



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Slamet Riyanto Bin M Sukemi Alm**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/7 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Kompl Keruing Indah Blok K No. 006
RW. 001 kelurahan Landasan Ulin Utara Kec. Liang
Anggang Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin M. SUKEMI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin M. SUKEMI (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin M. SUKEMI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin M. SUKEMI (Alm) dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.107.500.000 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0, 07 gram (nol koma nol tujuh);
 - 01 (satu) buah bungkus plastik dibalut dengan lakban warna kuning
 - 01 (satu) unit hand phone merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin M. SUKEMI (Alm) Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa sinar bulan, Kecamatan satui, Kabupaten tanah bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 27 bulan juli tahun 2021 sekitar jam 13.00 Wita, saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN Bin H. DAULAT (Alm) yang merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu, ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyelidikan dan pengamatan sehingga pada jam 19.30 Wita para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa diperiksa dan di lakukan penggeledahan di mess rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram yang diletakkan Terdakwa di samping pintu rumah mess Terdakwa kemudian oleh para saksi Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual lagi ke orang lain. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya;
- Bahwa awalnya saudara SAHDI menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ke handphone Terdakwa menanyakan “ BANG ADA



BARANG KAH (SAHDI) kemudian Terdakwa jawab “ saya tanyakan dulu sama istri” setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) melalui whatsapp “ada yang mau beli paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) langsung membungkus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa letakkan di samping pintu rumah dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara SAHDI, Terdakwa dan kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah di tangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram dari istri Terdakwa yaitu saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) yang di dapat dengan cara awalnya sekitar satu bulan yang lalu saksi saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menelfon orang Banjarmasin yang saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) tidak tahu namanya, kemudian saksi saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) bilang “mau beli narkotika jenis sabu adakah”, orang tersebut menjawab “ada system transfer”, saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) bertanya “berapa harganya” orang tersebut menjawab “1 kantong Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah”, kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan “mau ngambil 3 kantong” dan setelah mendapatkan nomor rekening orang tersebut, keesokan harinya saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menransfer uang sebanyak Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta) rupiah setelah itu saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) berangkat ke Banjarmasin sendirian, membawa sepeda motor sewaan, setelah saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sampai banjarmasin di arahkan ke tempat ATM Ramayana dekat tempat sampah di dalam bungkus snack mie sedap, kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) ambil dan simpan ke dalam tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0787 tanggal 09 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak bewarna tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin M. SUKEMI (Alm) Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa sinar bulan, Kecamatan satui, Kabupaten tanah bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 bulan juli tahun 2021 sekitar jam 13.00 Wita, saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN Bin H. DAULAT (Alm) yang merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu, ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyelidikan dan pengamatan sehingga pada jam 19.30 Wita para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa diperiksa dan di lakukan penggeledahan di mess rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram yang diletakkan Terdakwa di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pintu rumah mess Terdakwa kemudian oleh para saksi Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual lagi ke orang lain. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya;

- Bahwa awalnya saudara SAHDI menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ke handphone Terdakwa menanyakan “ BANG ADA BARANG KAH (SAHDI) kemudian Terdakwa jawab “ saya tanyakan dulu sama istri” setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) melalui whatsapp “ada yang mau beli paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) langsung membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa letakkan di samping pintu rumah dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara SAHDI, Terdakwa dan kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah di tangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram dari istri Terdakwa yaitu saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) yang di dapat dengan cara awalnya sekitar satu bulan yang lalu saksi saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menelfon orang Banjarmasin yang saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) tidak tahu namanya, kemudian saksi saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) bilang “mau beli narkoba jenis sabu adakah”, orang tersebut menjawab “ada system transfer”, saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) bertanya “berapa harganya” orang tersebut menjawab “1 kantong Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah”, kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan “mau ngambil 3 kantong” dan setelah mendapatkan nomor rekening orang tersebut, keesokan harinya saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menransfer uang sebanyak Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta) rupiah setelah itu saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) berangkat ke Banjarmasin sendirian, membawa sepeda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sewaan, setelah saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sampai Banjarmasin di arahkan ke tempat ATM Ramayana dekat tempat sampah di dalam bungkus snack mie sedap, kemudian saksi NURMA YULIANTI Binti HARIS TONI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) ambil dan simpan ke dalam tas.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,07(nol koma nol nol tujuh) gram.

Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0787 tanggal 09 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak bewarna tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait ditangkapnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan akhirnya dilakukan penyelidikan dan pengamatan, akhirnya Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess tempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan di samping pintu mess Terdakwa yang pada saat itu diakui milik Terdakwa dan akan dijual kepada temannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari istrinya yang bernama Nurma, yang juga ditangkap dalam perkara narkoba dan diperiksa dalam berkas berbeda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah. Bungkusan plastik dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait ditangkapnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan akhirnya dilakukan penyelidikan dan pengamatan, akhirnya Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess tempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diletakkan di samping pintu mess Terdakwa yang pada saat itu diakui milik Terdakwa dan akan dijual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari istrinya yang bernama Nurma, yang juga ditangkap dalam perkara narkoba dan diperiksa dalam berkas berbeda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah. Bungkusan plastik dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nurma Yulianti Binti Haris Toni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait ditangkapnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada temannya yang ingin membeli paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu dan disimpan di dekat pintu, lalu pada sekitar pukul 19.30 Wita datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan Terdakwa di dekat pintu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menelpon orang yang berdomisili di Banjarmasin yang Saksi tidak mengetahui namanya dan mengatakan ingin membeli sabu. Saat menanyakan harga sabu orang tersebut mengatakan harga jual sabu tersebut seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kantong, lalu Saksi mengatakan bahwa ia akan membeli 3 (tiga) kantong seharga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), setelah membayar via transfer Saksi langsung ke Banjarmasin menggunakan sepeda motor yang disewanya. Sesampainya di Banjarmasin ia diarahkan menuju ke tempat sampah dekat ATM di Ramayana dan paketan sabu tersebut sudah disimpan di dalam bungkus snack mie sedap yang langsung disimpan. Pada saat itu Saksi langsung pulang menuju rumahnya sungai danau menggunakan mobil travel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual sabu, dan sudah sekitar 30 (tiga puluh) paket yang dijualnya;
- Bahwa dari 1 (satu) kantong sabu yang dijual Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah. Bungkus plastik dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu 1 (paket) seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari Saudara Nurma yang juga adalah istrinya dengan maksud akan dijual kepada Saudara Sahdi, namun sebelum diserahkan kepada Saudara Sahdi Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Saudara Nurma bahwa ada temannya yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu dan disimpan di dekat pintu;
- Bahwa Saudara Sahdi menghubungi Terdakwa melalui pesan di whatsapp "bang, ada barang kah?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya tanyakan dulu sama istri" kemudian ditanyakan kepada istrinya (Saksi Nurma) kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah ia diberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang langsung diletakkan di samping pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan Terdakwa di dekat pintu;
- Bahwa Terdakwa menjualnya narkotika jenis sabu pada Saudara Sahdi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual sabu kepada Saudara Sahdi, sedangkan untuk pembelian kedua Terdakwa sudah ditangkap sebelum menjual paket sabu tersebut kepada Saudara Sahdi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah. Bungkus plastik dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik dibalut dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07(nol koma nol nol tujuh) gram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0787 tanggal 09 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak bewarna tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diletakkan di samping pintu mess Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari istrinya yakni saksi Nurma;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Sahdi melalui pesan di whatsapp "bang, ada barang kah?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya tanyakan dulu sama istri" kemudian pada tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurma bahwa ada temannya yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang langsung diletakkan di samping pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu pada Saudara Sahdi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat menjual kepada Saudara Sahdi, Terdakwa sudah ditangkap;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07(nol koma nol nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0787 tanggal 09 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Slamet Riyanto Bin M Sukemi Alm dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Bayu Prakoso, Saksi Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) dan Nurma Yulianti Binti Haris Toni (Alm) maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan keterangan Saksi Bayu Prakoso, Saksi Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) dan Nurma Yulianti Binti Haris Toni (Alm) maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas diketahui pada saat Terdakwa ditangkap di Mess miliknya tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, baik sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, meskipun setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diletakkan di samping pintu mess Terdakwa dan diakui milik Terdakwa dan Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu pada Saudara Sahdi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat menjual kepada Saudara Sahdi, Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Bayu Prakoso, Saksi Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) dan Nurma Yulianti Binti Haris Toni (Alm) maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Mess milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Prakoso, Saksi Asep Setiawan Bin H Daulat (Alm) dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diletakkan di samping pintu mess adalah milik Terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari istri Terdakwa (Saksi Nurma/) yang merupakan pesanan Saudara Sahdi namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan di samping pintu mess Terdakwa adalah milik Terdakwa serta tidak ada kepemilikan orang lain pada Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "memiliki";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang telah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0787 tanggal 09 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga elemen unsur "Narkoba golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "secara melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik dibalut dengan lakban warna kuning berdasarkan fakta di persidangan, diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan beresiko digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riyanto Bin M Sukemi Alm** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riyanto Bin M Sukemi Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.107.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dibalut dengan lakban warna kuning;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)